



**PIAGAM AUDIT
SATUAN AUDIT INTERNAL PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk
(AUDIT CHARTER)**

I. Definisi

- a. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
- b. Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal. Penggunaan nama atau istilah untuk Unit Audit Internal tersebut dapat ditetapkan oleh masing-masing Perusahaan Publik.

II. Visi

Menjadi satuan Audit Internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi, mampu memberikan nilai tambah bagi Perseroan, membantu Perseroan menuju terciptanya *good corporate governance*, sehingga Perseroan menjadi perusahaan yang efektif, efisien, mampu menjaga asetnya dan mematuhi semua aturan yang berlaku.

III. Misi

1. Melaksanakan pengawasan Internal atas aktivitas unit kerja di seluruh lokasi kerja Perseroan
2. Melaksanakan *review* dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen, operasional, dan keuangan menuju terciptanya *good corporate governance*.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Auditor eksternal untuk mencapai akuntabilitas publik yang optimal.

IV. Tujuan

Audit Internal bertujuan untuk:

1. Membantu Manajemen Perseroan untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan Audit, serta mengevaluasi tindak lanjut hasil Audit.
2. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
3. Merekomendasikan perbaikan menyeluruh atas sistem pengendalian Internal dan operasional secara objektif.
4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku baik di lingkungan Perseroan, maupun peraturan pemerintah lainnya.

V. Jumlah Auditor Internal dalam Unit Audit Internal

Jumlah Auditor disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Publik dan paling kurang terdiri dari satu orang Auditor Internal. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari satu orang Auditor Internal, maka Auditor Internal tersebut bertindak pula sebagai kepala Unit Audit Internal.

VI. Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal

Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
- b. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- d. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- e. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

VII. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

VIII. Wewenang Unit Audit Internal

Wewenang Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor eksternal.

IX. Kode etik Unit Audit Internal

Kode etik Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional yaitu :

1. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas.

2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, Perseroan dan Audit Internal.
3. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi Internal Audit atau Perseroan.
4. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara obyektif.
5. Tidak menerima imbalan/suap dari pihak manapun yang terkait dengan temuan.
6. Mematuhi sepenuhnya standar profesional Auditor Internal, kebijakan Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan dengan alasan apapun.
8. Melaporkan semua hasil Audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perseroan dan atau dapat merugikan Perseroan dan atau dapat melanggar hukum.

X. Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal

Persyaratan Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independent jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis Audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;

XI. Pertanggungjawaban Unit Audit Internal

Auditor mempertanggung jawabkan hasil Audit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit yang dilakukan melalui :

- a. Rapat periodik dengan Komite Audit dan Direksi dan Dewan Komisaris guna membahas hasil Audit.
- b. Rapat periodik dengan Komite Audit dan Auditor eksternal membahas kepentingan bersama rencana Audit.

XII. Larangan perangkapan tugas dan jabatan

Auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Perseroan atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.

Piagam Unit Audit Internal ini ditetapkan oleh Direktur Utama PT Sentral Mitra Informatika Tbk pada tanggal : 20 Agustus 2018

Tertanda:

JOSEPHINE HANDAYANI HIDAJAT
Direktur Utama

PENGESAHAN OLEH DEWAN KOMISARIS PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA, TBK.

Dengan ini Dewan Komisaris PT. Sentral Mitra Informatika Tbk menyetujui dan mengesahkan Piagam Audit Internal (*Audit Charter* PT. Sentral Mitra Informatika Tbk. Kami mengharapkan seluruh pimpinan unit kerja dan para karyawan PT. Sentral Mitra Informatika Tbk untuk membantu dan bekerjasama dengan Unit Audit Internal PT. Sentral Mitra Informatika Tbk.

Jakarta, 20 Agustus 2018

Dewan Komisaris PT. Sentral Mitra Informatika Tbk.

CAROLINE HIMAWATI HIDAJAT

Komisaris Utama

SAMSUL HIDAYAT

Komisaris Independen